



**P U T U S A N**

Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD FAJAR RIYANTO Bin MUALIM ;  
Tempat lahir : Panca Jaya ;  
Umur / tgl. Lahir : 25 Tahun / 7 Mei 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl.A.R.Hakim Rt.04 Desa Panca Jaya Kec.Muara  
Kaman Kab.Kutai Kartanegara / Desa Jonggon Jaya  
Rt.10 Kec.Loakulu Kab.Kutai Kartanegara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Driver Dum Truck Koperasi Jonggon  
C) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2018 s/d tanggal 22 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 s/d tanggal 16 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 11 Oktober 2018 s/d tanggal 9 November 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 10 November 2018 s/d tanggal 8 Januari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SOLIHIN,SH dan HERMAN GOZALY,SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "SOLIHIN,SH & Rekan" beralamat di Jalan Patin Kuning I No.156 Rt.06 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.WI8-U4/336/HK.02.1/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAJAR RIYANTO Bin MUALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAJAR RIYANTO Bin MUALIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa MUHAMMAD FAJAR RIYANTO Bin MUALIM tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar slip hasil timbang buah kelapa sawit TBS (Internal) PT.NIAGAMAS GEMILANG warna merah dengan nomor slip A04033 tertanggal 03 Juli 2018 ;
  - 1 (satu) lembar surat jalan pengantar buah kelapa sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG estate warna putih dengan nomor seri 08758 tertanggal 03 Juli 2018 ;
  - 3 (tiga) lembar laporan harian TBS (sawit) pertanggal 03 Juli 2018 ;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara kronologis peristiwa pengiriman TBS yang hilang PT.NIAGAMAS GEMILANG tertanggal 11 Juli 2018 ;
  - 1 (satu) lembar cetakan cash managemant System BRI ;
  - 1 (satu) lembar invoice TBS masuk ke pabrik PT. Niagamas Gemilang ;
  - 1 (satu) lembar laporan Fund transfer Vii SMS Tetap terlampir dalam berkas Perkara ;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Pertama

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAJAR RIYANTO Bin MUALIM pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 09.30 Wita atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Estate Halia Divisi I Blok K 20 Stamping menuju penimbangan PKS PT. Niaga Mas Gemilang Kec. Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang bekerja di Koperasi Sawit Mekar Sari Jonggon C sebagai Driver/sopir Dum Truck mendatangi saksi ANDIK SETIAWAN yang terdakwa kenal dengan sebutan (Pak lek) sebagai pemegang SPK untuk memberikan surat pengantar buah lokal (SPB) dengan alasan terdakwa akan mengangkut buah sawit milik orang kampung/eksternal, kemudian saksi ANDIK SETIAWAN menyerahkan Surat pengantar buah local (SPB) kepada terdakwa kosong (tanpa tulisan), setelah menerima SPB kosong dari saksi ANDIK SETIAWAN selanjutnya terdakwa tulis isi sendiri dengan data nomor kendaraan milik teman terdakwa yang tinggal di SP I Blok D Kec. Sebulu selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya ;
- Kemudian kesesokan harinya terdakwa mengisi muatan buah kelapa sawit milik TBS PT. NIAGAMAS GEMILANG sebanyak  $\pm$  4200 Kg / (4,2 ton)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kendaraan Dum truck Mitsubishi canter warna kuning No.Pol KT-8597 CY setelah selesai memuat buah selanjutnya terdakwa berangkat melakukan pengiriman menuju kepenimbangan PKS PT. NIAGAMAS GEMILANG dengan membawa Surat slip Jalan pengantar Buah Kelapa sawit TBS Internal warna merah yang diberikan oleh Petugas Kebun (ceker kebun) PT. NIAGAMAS kepada terdakwa dengan nomor seri 08758 ;

- Selanjutnya dalam perjalanan akan mendekati ke Penimbangan PKS PT. NIAGAMAS GEMILANG Surat Jalan pengantar Buah Kelapa sawit TBS Internal warna merah milik PT. NIAGAMAS GEMILANG terdakwa ganti dengan surat pengiriman buah lokal /eksternal (buah luar/panenan dari warga kampung) yang terdakwa buat / tulis sendiri seolah-olah buah yang terdakwa antar adalah buah local ;

- Kemudian terdakwa langsung menuju kepenimbangan, sesampai dipenimbangan terdakwa tidak menyerahkan slip Jalan pengantar Buah Keiapa sawit TBS Internal warna merah milik PT. NIAGAMAS GEMILANG melainkan terdakwa menyerahkan surat pengiriman buah lokal /eksternal (buah dari kebun warga) tersebut kepada Petugas Penimbangan, kemudian setelah selesai proses penimbangan dan penyortiran oleh Petugas sortir (grading) terdakwa mendapatkan surat nota sortir dari petugas sortir buah selanjutnya terdakwa kembali kepenimbangan untuk dilakukan timbang kosong (tanpa muatan) yang kemudian dari hasil timbang kosong tersebut terdakwa mendapatkan surat hasil timbang bersih buah lokal /eksternal warna biru dari petugas penimbangan dengan jumlah hasil timbang 4200 kg (empat ribu dua ratus kilo gram ) / 4,2 ton, setelah selesai proses penimbangan kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju pulang kerumah terdakwa bertemu dengan saksi ANDIK SETIAWAN (Pak Lek") di Depan Pukesmas Desa Jonggon Jaya selanjutnya terdakwa menyerahkan slip hasil timbangan buah lokal / eksternal kepada saksi ANDIK STIAVVAN "Pak lek" dan Pak lek menyampaikan kepada terdakwa "nanti saja uangnya" ;

- Kemudian keesokan harinya terdakwa datang kerumahnya saksi ANDIK STIAWAN (Pak Lek) dan menerima uang hasil penimbangan penjualan buah kelapa sawit TBS internal milik PT. NIAGA MAS GEMILANG yang terdakwa ganti dengan surat pengantar buah lokal (SPB) tersebut dari saksi ANDIK SETIAWAN Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang titipan dari pak lek Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan pribadi terdakwa ;

- Kemudian surat hasil timbang bersih dari terdakwa oleh saksi ANDIK STIAWAN (Pak Lek) dibuat infois dikirim kepada Pihak PT. Niagamas Gemilang untuk dilakukan penagihan, selanjutnya PT. Niagamas Gemilang setelah menerima infois tagihan pembayaran buah TBS eksternal dari bagian marketing atas nama saksi ANDIK SETIAWAN dan setelah dilakukan pengecekan rekapan sesuai dengan data kemudian pihak PT. Niagamas Gemilang melalui karyawan nya yaitu saksi SITI HOLIFAH mengirim uang pembayaran melalui transfer Rp. 5.023.570,- (lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) kerekening An. EKO PRASETYO (anak dari ANTON) dengan menggunakan internet banking Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tanggal 09 Juli 2018 diruangan Finance PT. Niagamas Gemilang ;

- Bahwa ketika terdakwa ditanya oleh Petugas mandor kebun tentang surat /slip hasil timbang buah kelapa sawit TBS Internal PT.NIAGAMAS GEMILANG warna putih terdakwa mengatakan" bahwa slip penimbangan tersebut ketinggalan dirumah" kemudian terdakwa membuat slip penimbangan buah kelapa sawit TBS internal PT.NIAGAMAS GEMILANG palsu dengan cara terdakwa pergi ke toko ATK / perlengkapan alat tulis di daerah Kota Samarinda membeli kertas rekapan / slip kosong warna putih dan merah, kemudian terdakwa berangkat ketenggarong di suatu warnet lalu melakukan scan nota /slip hasil timbang buah kelapa sawit TBS internal PT.NIAGAMAS GEMILANG yang asli / slip hasil timbang buah kelapa sawit TBS sebelumnya,dan kemudian setelah data hasil scan dikirim di Computer selanjutnya terdakwa edit pada surat timbang buah kelapa sawit TBS internal PT.NIAGA MAS dengan menggunakan aplikasi editan foto di Computer warnet dengan mengedit tanggal,jam masuk,dan jam keluar,selanjutnya setelah mengedit slip penimbangan buah kelapa sawit TBS internal PT.NIAGAMAS GEMILANG setelah selesai SLIP yang terdakwa edit terdakwa masukan keladalam jok motor yang ada kain kanebo sedikit basah kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr.TORO (oprator koperasi Jonggon C) dalam keadaan rusak tidak jelas tulisannya dengan alasan bahwa slip timbang tersebut ikut tercuci ;

- Kemudian ketika petugas koperasi Jonggon C menanyakan tentang slip timbang buah kelapa sawit TBS yang warna putih kepada terdakwa ,terdakwa jawab" bahwa slip timbang warna putih tersebut telah hilang dan hanya ada slip timbang buah kelapa sawit TBS warna merah saja" ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. NIAGAMAS GEMILANG mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.023.570,- (lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAJAR RIYANTO Bin MUALIM pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 09.30 Wita atau sekitar waktu itu setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Estate Halia Divisi I Blok K 20 Stamping menuju penimbangan PKS PT. Niaga Mas Gemilang Kec. Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang bekerja di Koperasi Sawit Mekar Sari jonggon C sebagai Driver/sopir Dum Truck mendatangi saksi ANDIK SETIAWAN yang terdakwa kenal dengan sebutan (Pak lek) yang diberi kepercayaan oleh ANTON sebagai pemegang SPK untuk memberikan surat pengantar buah lokal (SPB) dengan alasan terdakwa akan mengangkut buah sawit milik orang kampung/eksternal, kemudian saksi ANDIK SETIAWAN menyerahkan Surat pengantar buah local (SPB) kepada terdakwa kosongan (tanpa tulisan), setelah menerima SPB kosongan dari saksi ANDIK SETIAWAN selanjutnya terdakwa tulis isi sendiri dengan data nomor kendaraan milik teman terdakwa yang tinggal di SP I Blok D Kec. Sebulu selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya ;
- Kemudian kesesokan harinya terdakwa mengisi muatan buah kelapa sawit milik TBS PT. NIAGAMAS GEMILANG sebanyak ± 4200 Kg / (4,2 ton) kedalam kendaraan Dum truck Mitsubishi canter warna kuning No.Pol KT-8597 CY setelah selesai memuat buah selanjutnya terdakwa berangkat melakukan pengiriman menuju kepenimbangan PKS PT. NIAGAMAS GEMILANG dengan membawa Surat slip jalan pengantar Buah Kelapa sawit TBS Internal warna merah yang diberikan oleh Petugas Kebun (ceker kebun) PT. NIAGAMAS kepada terdakwa dengan nomor seri 08758 ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dalam perjalanan akan mendekati ke Penimbangan PKS PT. NIAGAMAS GEMILANG Surat Jalan pengantar Buah Kelapa sawit TBS Internal warna merah milik PT. NIAGAMAS GEMILANG terdakwa ganti dengan surat pengiriman buah lokal /eksternal (buah luar/panenan dari warga kampung) yang terdakwa buat / tulis sendiri seolah-olah buah yang terdakwa antar adalah buah lokal ;
- Kemudian terdakwa langsung menuju kepenimbangan, sesampai dipenimbangan terdakwa tidak menyerahkan slip Jalan pengantar Buah Kelapa sawit TBS Internal warna merah milik PT. NIAGAMAS GEMILANG melainkan terdakwa menyerahkan surat pengiriman buah lokal /eksternal (buah dari kebun warga) tersebut kepada Petugas Penimbangan, kemudian setelah selesai proses penimbangan dan penyortiran oleh Petugas sortir (grading) terdakwa mendapatkan surat nota sortir dari petugas sortir buah selanjutnya terdakwa kembali kepenimbangan untuk dilakukan timbang kosong (tanpa muatan) yang kemudian dari hasil timbang kosong tersebut terdakwa mendapatkan surat hasil timbang bersih buah lokal /eksternal warna biru dari petugas penimbangan dengan jumlah hasil timbang 4200 kg (empat ribu dua ratus kilo gram ) / 4,2 ton, setelah selesai proses penimbangan kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju pulang kerumah terdakwa bertemu dengan saksi ANDIK SETIAWAN (Pak Lek") di Depan Pukesmas Desa Jonggon Jaya selanjutnya terdakwa menyerahkan slip hasil timbangan buah lokal / eksternal kepada saksi ANDIK STIAWAN "Pak lek" dan Pak lek menyampaikan kepada terdakwa "nanti saja uangnya" ;
- Kemudian keesokan harinya terdakwa datang kerumahnya saksi ANDIK STIAWAN (Pak Lek) dan menerima uang hasil penimbangan penjualan buah kelapa sawit TBS internal milik PT. NIAGA MAS GEMILANG yang terdakwa ganti dengan surat pengantar buah lokal (SPB) tersebut dari saksi ANDIK SETIAWAN Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang titipan dari pak lek Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa ;
- Kemudian surat hasil timbang bersih dari terdakwa oleh saksi ANDIK STIAWAN (Pak Lek) dibuat infois dikirim kepada Pihak PT. Niagamas Gemilang untuk dilakukan penagihan, selanjutnya PT. Niagamas Gemilang setelah menerima infois tagihan pembayaran buah TBS eksternal dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian marketing atas nama saksi ANDIK SETIAWAN dan setelah dilakukan pengecekan rekapan sesuai dengan data kemudian pihak pihak PT. Niagamas Gemilang melalui karyawan nya yaitu saksi SITI HOLIFAH mengirim uang pembayaran melalui transfer Rp. 5.023.570,- (lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) kerekening An. EKO PRASETYO (anak dari ANTON) dengan menggunakan internet banking Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tanggal 09 Juli 2018 diruangan Finance PT. Niagamas Gemilang ;

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. NIAGAMAS GEMILANG mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.023.570,- (lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M.YUNUS P Anak dari THOMAS PASANG keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa kejadian penggelapan buah kelapa sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG tersebut adalah terjadi pada hari selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 13.00 wita PT.NIAGAMAS GEMILANG tepatnya estate Halia divisi I blok K20 stamping menuju ke penimbangan PKS PT.NIAGAMAS GEMILANG, dan yang menjadi korban atas kejadian penggelapan tersebut adalah PT.NIAGAMAS GEMILANG ;

-Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan penggelapan buah sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG adalah terdakwa, dan benar saksi mengenal terdakwa karena Terdakwa adalah salah satu sopir dum truk yang mengangkut buah kelapa sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG di estate halia divisi I blok K20 stamping,dan saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa ;

-Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG dari Sdr.TEGUH WIDODO (Asisten Manager kebun) yang mana Sdr.TEGUH WIDODO membuat laporan ke Management / Pimpinan PT.NIAGAMAS GEMILANG yang kemudian dari Management menyampaikan kepada saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di tindak lanjuti ;

-Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG saksi tidak mengetahui persis namun saksi mendapatkan informasi bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 09.30 wita terdakwa tiba di Estate Halia Divisi I Blok K20 Stamping kemudian sekira kurang lebih 2 jam terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit dan selanjutnya menerima surat jalan pengiriman buah kelapa sawit TBS dari divisi blok K20 stamping menuju penimbangan PKS PT.NIAGAMAS GEMILANG dari Sdr.TEGUH ANDRIANTO (Ceker kebun Divisi I) langsung jalan dan meninggalkan Divisi I Blok K20 Stamping untuk mengirim buah kelapa sawit TBS ke penimbangan PKS PT.NIAGAMAS GEMILANG, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 dari Management PT.NIAGAMAS GEMILANG atas nama Sdr. DAHLAN (Manager Umum) dan Sdri FARAS (manager HRD/GA.TL) menyampaikan kepada saksi bahwa ada buah kelapa sawit TBS dari Estate Halia Divisi I Blok K20 Stamping yang dibawa oleh terdakwa tidak sampai penimbangan atau melakukan bongkar muatan ;

-Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah mengetahui kejadian penggelapan buah kelapa sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG tersebut, saksi di perintahkan oleh Management PT.NIAGAMAS GEMILANG untuk melaporkan kejadian penggelapan buah kelapa sawit TBS tersebut ke Polsek Loa Kulu ;

-Bahwa saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di perusahaan PT.NIAGAMAS GEMILANG adalah saksi sebagai chip security yang bertugas mengkoordinir anggota security untuk melakukan / melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perusahaan PT.NIAGAMAS GEMILANG ;

-Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang di alami oleh PT.NIAGAMAS GEMILANG yang saksi ketahui dengan adanya kejadian penggelapan tersebut kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi TEGUH ANDRIANTO Bin SUPARMAN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT.NIAGAMAS GEMILANG dan jabatan saksi di PT.NIAGAMAS GEMILANG adalah sebagai ceker panen buah kelapa sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian penggelapan buah kelapa sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG tersebut adalah terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 13.00 wita PT.NIAGAMAS GEMILANG tepatnya Estate Halia Divisi I Blok K20 Stamping menuju ke penimbangan PKS PT.NIAGAMAS GEMILANG, dan yang menjadi korban atas kejadian penggelapan tersebut adalah PT.NIAGAMAS GEMILANG ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan penggelapan buah sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu sopir truk yang mengangkut buah kelapa sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG di Estate Halia Divisi I Blok K20 Stamping ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Jonggon C dan terdakwa adalah driver / sopir dum truck yang memuat buah kelapa sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG, kemudian untuk berapa lama terdakwa bekerja saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa buah kelapa sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebanyak 4200 Kg (empat ribu dua ratus kilo gram) / 4,2 ton (empat koma dua ton), dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dalam melakukan penggelapan buah kelapa sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG tersebut karena tugas dan tanggung jawab saksi di perusahaan PT.NIAGAMAS GEMILANG adalah sebagai ceker yang bertugas mencatat / membuatkan surat jalan pengiriman buah kelapa sawit TBS dari estate halia divisi I menuju penimbangan PKS PT.NIAGAMAS GEMILANG ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira jam 07.00 wita di Gudang pembibitan saksi bersama beberapa rekan kerja atas nama Sdr.SUGENG RIYADI, Sdr.ARIF NOVI SETIAWAN dan Sdr.SETIYONO sedang membuat laporan harian panen buah kelapa sawit TBS Estate Halia Divisi I, kemudian Sdr.SETIYONO menanyakan kepada saksi slip hasil timbang buah kelapa sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG yang diangkut oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 09.30 wita, kemudian saksi menanyakan slip hasil timbang tersebut kepada terdakwa dengan cara saksi menghubungi dengan menggunakan telfon dan kemudian di jawab oleh terdakwa bahwa slip hasil timbang tersebut telah ketinggalan di rumah, dari jawaban terdakwa tersebut saksi dan Sdr.SETIYONO merasa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga dan kemudian dengan didampingi Sdr.TEGUH WIDODO (Asisten kebun Divisi I) saksi dan Sdr.SETIYONO mencoba mencari keberadaan terdakwa dan mendatangi petugas bagian penimbangan kemudian menanyakan apakah kendaraan dum truck yang dikemudikan terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 dengan muatan buah kelapa sawit TBS ada melakukan penimbangan serta bongkar, kemudian dari petugas penimbangan PKS PT.NIAGAMAS GEMILANG melakukan pengecekan data dan hasilnya bahwa terdakwa tidak ada melakukan penimbangan dan pembakaran buah kelapa sawit TBS tersebut, kemudian setelah saksi dan Sdr.SETIYONO serta Sdr.TEGUH WIDODO mengetahui hal tersebut, saksi langsung kembali bekerja seperti biasa dan terkait hilangnya buah kelapa sawit TBS tersebut yang diduga dilakukan oleh terdakwa ditangani oleh Sdr.TEGUH WIDODO selaku Asisten panen estate halia divisi I, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Manager PT.NIAGAMAS GEMILANG ;

-Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang di alami oleh PT.NIAGAMAS GEMILANG yang saksi ketahui kuarng lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi JAMHUR HAKIM Bin SAPRI keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 07.00 wita saksi berangkat bekerja dari Mess PT.NIAGAMAS GEMILANG menuju ke lahan tepatnya di estate halia blok K20 stampingan untuk memanen buah kelapa sawit TBS dan menaikan buah kelapa sawit TBS ke unit dum truck ;
- Kemudian pada saat saksi berada di lahan estate halia divisi I saksi ditelfon oleh Sdr.SETIYONO (Mandor Kebun) untuk loading / memuat buah kelapa sawit TBS di blok K20 stampingan ;
- Kemudian setelah saksi sampai di tempat tersebut saksi langsung menaikan buah kelapa sawit TBS bersama Sdr.SAFRUDIN ke dum truck yang dikemudikan oleh Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) jam dengan muatan tidak peres dengan bak dum kira - kira dengan berat muatan 5 (lima) ton, selanjutnya setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut saksi langsung pulang kerumah / mess PT.NIAGAMAS GEMILANG dan saksi melihat dum truck yang dikemudikan Terdakwa yang memuat buah kelapa sawit TBS langsung jalan menuju ke penimbangan PKS PT.NIAGAMAS

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMILANG ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira jam 11.00 wita saksi mendapatkan informasi dari Sdr.SETIYONO bahwa slip hasil timbang buah TBS yang dimuat oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 09.30 wita tidak ada / tidak keluar, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi tidak ada melakukan tindakan apa - apa hanya menunggu informasi lagi dari Sdr.SETIYONO, karena apabila buah kelapa sawit TBS tersebut tidak sampai ke penimbangan maka gaji saksi tidak keluar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi IMRON TAJUDIN.SE Bin DALROZI (Alm) keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.NIAGAMAS GEMILANG dan jabatan saksi di PT.NIAGAMAS GEMILANG adalah sebagai Kepala Administrasi Pabrik (KA TU PABRIK), dan tugas tanggung jawab saksi adalah memeriksa administrasi pabrik dan kegiatan seluruh penimbangan prodak di PT.NIAGAMAS GEMILANG ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat penimbangan buah kelapa sawit TBS tersebut adalah Operator timbang yaitu saksi PANTOM dan Sdr.JERNI, namun untuk Sdr.JERNI sudah keluar dari perusahaan PT.NIAGAMAS GEMILANG kurang sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, kemudian pada saat terjadinya penggelapan dan pemalsuan surat timbang bersih buah ;
- Bahwa TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG tersebut yang bertugas di penimbangan PKS pabrik PT.NIAGAMAS GEMILANG adalah saksi PANTOM ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa slip penimbangan buah TBS ini tersebut bukan slip yang dikeluarkan oleh bagian penimbangan, dengan alasan bahwa slip tersebut seharusnya nomor tiket berkepala angka 4 (empat) namun di tiket tersebut berkepala angka 3 (tiga), kemudian apabila melihat nomor slip / tiket hasil timbang bersih milik terdakwa yang ditujukan penyidik kepada saksi adalah slip / tiket hasil timbang bersih yang seharusnya keluar pada tanggal atau hari sebelum - sebelumnya, kemudian dari tanda tangan operator an. Sdr.JERNI bukan tanda tangan asli (tanda tangan scan), kemudian di dalam slip penimbangan buah TBS tersebut yang seharusnya pada tanggal 03 Juli 2018 masih berbentuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel bundar namun slip yang ditunjukkan penyidik kepada saksi adalah slip dengan stempel berbentuk kotak ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa unit kendaraan yang memuat buah kelapa sawit tersebut awalnya melapor atau daftar di security posko pabrik PKS PT. NIAGAMAS GEMILANG, kemudian dari security posko memberikan legalitas muatan dengan di stempel pada surat jalan unit kendaraan tersebut, kemudian setelah itu unit kendaraan naik di penimbangan berdasarkan urutan antrian kemudian setelah di penimbangan mesin kendaraan / unit dimatikan serta pengemudi turun dari timbangan memberikan surat jalan kepada oprator untuk proses pengimputan data berat broto (kotor), kemudian kendaraan/ unit muatan diarahkan ke area grading dan akan dilakukan sortasi buah oleh petugas yang di sebut grading man, kemudian setelah proses garding selesai unit kembali ke penimbangan dengan keadaan kosong / tanpa muatan, kemudian oleh petugas oprator timbang dilakukan pengimputan data sortasi grading, kemudian dari oprator menerbitkan 5 (lima) slip timbang, masing - masing slip timbang berwarna merah diberikan untuk sopir, warna putih untuk kantor kebun, warna kuning untuk krani plantation, warna hijau dan biru untuk oprator timbang buah inti, kemudian setelah proses penimbangan selesai pengemudi melapor kembali ke Posko security pabrik untuk di data tonase berat bersih hasil timbang ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya pada bulan Juli 2018 sekira pagi saksi didatangi oleh seseorang yang saksi tidak kenal identitasnya yang mengaku dari kebun Estate Halia Divisi I dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada 1 (satu) tiket (slip timbsng bersih buah TBS internal) yang tidak sesuai dengan rekapan / masuk dalam laporan yang saksi kirim ke kebun, kemudian tiket / slip tersebut diberikan kepada saksi yang kemudian saksi lakukan pengecekan di program timbangan dengan hasil bahwa nomor tiket tersebut tidak sesuai dengan data base yang tersimpan di data penimbangan pabrik di nomor tiket tersebut seharusnya terbit pada hari sebelum tiket tersebut diterbitkan, kemudian saksi menyampaikan kepada orang kebun tersebut bahwa tiket tersebut adalah tiket palsu (tidak sesuai dengan data base), kemudian setelah selesai melakukan pengecekan tiket tersebut saksi kembalikan kepada seseorang yang saksi tidak kenal identitasnya yang mengaku dari kebun Estate Halia, kemudian atas kejadian tersebut saksi menyampaikan / melapor kepada HRD Sdri.FARAS guna untuk ditindak lanjuti dari Management PT.NIAGAMAS GEMILANG ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi ANDIK SETIAWAN Bin PANUT UYONO (Alm) keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan juli 2018 terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta surat pengantar buah local (SPB) dengan alasan akan mengangkut buah sawit milik orang kampung ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima surat pengantar buah local (SPB) dengan tanpa tulisan (kosongan) dari saksi terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa surat hasil timbang bersih buah kelapa sawit yang kemudian diberikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran sesuai harga tonase yang tertera di surat hasil timbang bersih yang diberikan oleh terdakwa dengan nominal kurang lebih Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi, kemudian surat hasil timbang bersih tersebut saksi foto dengan menggunakan handphone saksi yang kemudian saksi kirim melalui whatsapp kepada Sdr.ANTON untuk dilakukan penagihan di perusahaan PT.NIAGAMAS GEMILANG per 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa kemudian setelah berjalan 10 (sepuluh) hari Sdr.ANTON melakukan penagihan infois ke perusahaan PT.NIAGAMAS GEMILANG yang kemudian pencairan dana infois tersebut melalui transfer bank dari PT.NIAGAMAS GEMILANG kepada Sdr.ANTON, kemudian setelah pencairan tersebut saksi mendapatkan uang hasil daripada surat hasil timbang bersih secara tunai dari Sdr.ANTON, kemudian terkait surat hasil timbang bersih yang sudah saksi bayarkan kepada sopir - sopir atau kepada terdakwa sudah saksi buang dan saksi bakar dikarenakan sudah tidak diperlukan ;
- Bahwa saksi memberikan surat pengantar buah lokal (SPB) tersebut daiarn keadaan kosong tanpa tulisan,dan setelah surat pengantar buah local (SPB) diterima oleh sopir maka sopir tersebut yang akan mengisi data kendaraanya sendiri ;
- Bahwa saksi memegang 4 (empat) Surat Perintah Kerja (SPK) dimana masing - masing SPK tersebut merupakan milik saksi sendiri namun pada saat ini sudah tidak aktif lagi dengan nomor rekening penagihan atas nama Sdr.ANTON, SPK Sdr.RONY, SPK Sdr.SANTOSO, SPK Sdr.EDI P ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemilik SPK yang saksi sebutkan yang memerintahkan kepada saksi untuk memegang SPK tersebut dan apabila ada sopir yang akan memuat atau bongkar buah kelapa sawit tidak berhubungan langsung dengan pemilik SPK namun langsung berhubungan dengan saksi, dikarenakan rumah atau tempat tinggalnya pemilik SPK jauh dari perusahaan PT.NIAGAMAS GEMILANG sehingga sopir / driver akan jauh apabila mengambil surat pengantar buah (SPB) tersebut, kemudian maka pemilik SPK tersebut menunjuk dan mempercayakan kepada saksi sebagai kuasa atas surat pengantar buah (SPB) dimana dengan alasan bahwa rumah saksi terletak tidak jauh dari lokasi perusahaan PT.NIAGAMAS GEMILANG ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat kuasa yang ditujukan kepada saksi untuk memegang SPK tersebut, namun system yang saksi dan pemilik SPK jalani selama ini adalah system kemitraan dan kepercayaan, dan kemudian selama ini kemitraan saksi dengan pemilik SPK berjalan dengan lancar dan aman tidak ada kendala atau masalah ;
- Bahwa selama ini surat hasil timbang bersih buah kelapa sawit dari sopir - sopir (terdakwa) yang di berikan kepada saksi langsung saksi foto dengan menggunakan handphone milik saksi, yang kemudian foto tersebut saksi kirimkan kepada pemegang / pemilik SPK yang tersebut di poin 16 melalui whatshap, kemudian oleh pemegang / pemilik SPK tersebut digunakan untuk pencairan dana (tagihan infois) ke perusahaan PT.NIAGAMAS GEMILANG dengan cara yang saksi ketahui melalui transfer lewat bank, kemudian terkait slip / tiket hasil timbang bersih tersebut yang diberikan oleh sopir (Terdakwa) kepada saksi selanjutnya saksi simpan akan tetapi kalau sudah dilakukan pembayaran slip / tiket hasil timbang bersih tersebut saksi buang ketempat sampah yang kemudian saksi bakar ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit TBS internal PT.NIAGAMAS GEMILANG, karena setiap sopir atau driver meminta surat pengantar buah local (SPB) langsung saksi berikan tanpa harus menanyakan darimana asal usul buah tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui system pembayaran dari PT.NIAGAMAS GEMILANG kepada pemilik SPK dengan cara system transfer melalui bank, kemudian dari pemilik SPK kepada saksi diberikan secara tunai ;
- Bahwa saksi mengenal Sdr.ANTON, kemudian Sdr.ANTON adalah rekan kerja saksi dimana setiap penagihan infois dengan SPK saksi dilakukan oleh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ANTON dan dana pencairan infois dari perusahaan PT.NIAGAMAS GEMILANG langsung di transfer melalui bank kepada Sdr.ANTON,dan hubungan saksi dengan Sdr.ANTON hanya rekan kerja,dimana pada saat itu saksi pemilik SPK dengan rekening penagihan infois menggunakan nomor rekening Sdr.ANTON ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sekira bulan Juli 2018 saksi yang telah memberikan uang tersebut dengan jumlah pada saat itu kurang lebih sekira Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), namun kemudian apakah itu hasil penggelapan buah TBS inti PT.NIAGAMAS GEMILANG yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak mengetahuinya karena setiap pada saat sopir / driver (terdakwa) mengambil surat pengantar buah (SPB) sopir / driver (terdakwa) menyampaikan bahwa buah tersebut berasal panen kebun warga kampung baik itu dari wilayah jonggon maupun dari luar wilayah jonggon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Sawit Mekar Sari Jonggon C sebagai Driver/sopir Dum Truck ;
- Bahwa terdakwa mendatangi Sdr.ANDIK SETIAWAN yang terdakwa kenal dengan sebutan (Pak lek) yang diberi kepercayaan oleh Sdr.ANTON sebagai pemegang SPK untuk memberikan surat pengantar buah lokal (SPB) dengan alasan terdakwa akan mengangkut buah sawit milik orang kampung/eksternal.
- Bahwa Sdr.ANDIK SETIAWAN menyerahkan Surat pengantar buah local (SPB) kepada terdakwa kosongan (tanpa tulisan) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima SPB kosongan dari Sdr.ANDIK SETIAWAN selanjutnya terdakwa tulis isi sendiri dengan data nomor kendaraan milik teman terdakwa yang tinggal di SP I Blok D Kec. Sebulu selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa terdakwa mengisi muatan buah kelapa sawit milik TBS PT. NIAGAMAS GEMILANG sebanyak  $\pm$  4200 Kg / (4,2 ton) kedalam kendaraan Dum truck Mitsubishi canter warna kuning No.Pol KT- 8597 CY setelah selesai memuat buah selanjutnya terdakwa berangkat melakukan pengiriman menuju kepenimbangan PKS PT. NIAGAMAS GEMILANG dengan membawa Surat slip Jalan pengantar Buah Kelapa sawit TBS Internal warna merah yang diberikan oleh Petugas Kebun (ceker kebun) PT. NIAGAMAS GEMILANG

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan nomor seri 08758 ;

- Bahwa Surat Jalan pengantar Buah Kelapa sawit TBS Internal warna merah milik PT. NIAGAMAS GEMILANG terdakwa ganti dengan surat pengiriman buah lokal /eksternal (buah luar/panenan dari warga kampung) yang terdakwa buat / tulis sendiri seolah-olah buah yang terdakwa antar adalah buah lokal ;
- Bahwa dipenimbangan terdakwa tidak menyerahkan slip Jalan pengantar Buah Kelapa sawit TBS Internal warna merah milik PT. NIAGAMAS GEMILANG melainkan terdakwa menyerahkan surat pengiriman buah lokal /eksternal (buah dari kebun warga) yang terdakwa buat / tulis sendiri kepada Petugas Penimbangan ;
- Bahwa setelah selesai proses penimbangan dan penyortiran oleh Petugas sortir (grading) terdakwa mendapatkan surat nota sortir dari petugas sortir buah selanjutnya terdakwa kembali kepenimbangan untuk dilakukan timbang kosong (tanpa muatan) yang kemudian dari hasil timbang kosong tersebut terdakwa mendapatkan surat hasil timbang bersih buah lokal /eksternal warna biru dari petugas penimbangan dengan jumlah hasil timbang 4200 kg (empat ribu dua ratus kilo gram) / 4,2 ton, setelah selesai proses penimbangan kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr.ANDIK SETIAWAN (Pak Lek") di Depan Pukesmas Desa Jonggon Jaya selanjutnya terdakwa menyerahkan slip hasil timbangan buah lokal / eksternal kepada Sdr.ANDIK STIAWAN "Pak lek" dan Pak lek menyampaikan kepada terdakwa "nanti saja uangnya" ;
- Bahwa terdakwa datang kerumahnya Sdr.ANDIK STIAWAN (Pak Lek) dan menerima uang hasil penimbangan penjualan buah kelapa sawit TBS internal milik PT. NIAGAMAS GEMILANG yang terdakwa ganti dengan surat pengantar buah lokal (SPB) tersebut dari Sdr.ANDIK SETIAWAN Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang titipan dari pak lek Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa ;
- Bahwa surat hasil timbang bersih dari terdakwa oleh Sdr.ANDIK STIAWAN (Pak Lek) dibuat infois dikirim kepada Pihak PT. NIAGAMAS GEMILANG untuk dilakukan penagihan, selanjutnya PT. Niagamas Gemilang setelah menerima infois tagihan pembayaran buah TBS eksternal dari bagian marketing atas nama Sdr.ANDIK SETIAWAN dan setelah dilakukan pengecekan rekapan sesuai dengan data kemudian pihak pihak PT. NIAGAMAS GEMILANG melalui karyawannya yaitu saksi SITI HOLIFAH mengirim uang pembayaran melalui

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.



transfer Rp. 5.023.570,- (lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) kerekening An.EKO PRASETYO (anak dari Sdr.ANTON) dengan menggunakan internet banking Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tanggal 09 Juli 2018 diruangan Finance PT. NIAGAMAS GEMILANG ;

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. NIAGAMAS GEMILANG mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.023.570,-(lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip hasil timbang buah kelapa sawit TBS (Internal) PT.NIAGAMAS GEMILANG warna merah dengan nomor slip A04033 tertanggal 03 Juli 2018 ;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengantar buah kelapa sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG estate warna putih dengan nomor seri 08758 tertanggal 03 Juli 2018 ;
- 3 (tiga) lembar laporan harian TBS (sawit) pertanggal 03 Juli 2018 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara kronologis peristiwa pengiriman TBS yang hilang PT.NIAGAMAS GEMILANG tertanggal 11 Juli 2018 ;
- 1 (satu) lembar cetakan cash managemant System BRI ;
- 1 (satu) lembar invoice TBS masuk ke pabrik PT. Niagamas Gemilang ;
- 1 (satu) lembar laporan Fund transfer Vii SMS ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Sawit Mekar Sari Jonggon C sebagai Driver/sopir Dum Truck ;
- Bahwa terdakwa mendatangi Sdr.ANDIK SETIAWAN yang terdakwa kenal dengan sebutan (Pak lek) yang diberi kepercayaan oleh Sdr.ANTON sebagai pemegang SPK untuk memberikan surat pengantar buah lokal (SPB) dengan alasan terdakwa akan mengangkut buah sawit milik orang kampung/eksternal.
- Bahwa Sdr.ANDIK SETIAWAN menyerahkan Surat pengantar buah local (SPB) kepada terdakwa kosongan (tanpa tulisan) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima SPB kosongan dari Sdr.ANDIK SETIAWAN selanjutnya terdakwa tulis isi sendiri dengan data nomor kendaraan milik teman terdakwa yang tinggal di SP I Blok D Kec. Sebulu selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa terdakwa mengisi muatan buah kelapa sawit milik TBS PT. NIAGAMAS GEMILANG sebanyak  $\pm$  4200 Kg / (4,2 ton) kedalam kendaraan Dum truck Mitsubishi canter warna kuning No.Pol KT- 8597 CY setelah selesai memuat buah selanjutnya terdakwa berangkat melakukan pengiriman menuju kepenimbangan PKS PT. NIAGAMAS GEMILANG dengan membawa Surat slip Jalan pengantar Buah Kelapa sawit TBS Internal warna merah yang diberikan oleh Petugas Kebun (ceker kebun) PT. NIAGAMAS GEMILANG kepada terdakwa dengan nomor seri 08758 ;
- Bahwa Surat Jalan pengantar Buah Kelapa sawit TBS Internal warna merah milik PT. NIAGAMAS GEMILANG terdakwa ganti dengan surat pengiriman buah lokal /eksternal (buah luar/panenan dari warga kampung) yang terdakwa buat / tulis sendiri seolah-olah buah yang terdakwa antar adalah buah lokal ;
- Bahwa dipenimbangan terdakwa tidak menyerahkan slip Jalan pengantar Buah Kelapa sawit TBS Internal warna merah milik PT. NIAGAMAS GEMILANG melainkan terdakwa menyerahkan surat pengiriman buah lokal /eksternal (buah dari kebun warga) yang terdakwa buat / tulis sendiri kepada Petugas Penimbangan ;
- Bahwa setelah selesai proses penimbangan dan penyortiran oleh Petugas sortir (grading) terdakwa mendapatkan surat nota sortir dari petugas sortir buah selanjutnya terdakwa kembali kepenimbangan untuk dilakukan timbang kosong (tanpa muatan) yang kemudian dari hasil timbang kosong tersebut terdakwa mendapatkan surat hasil timbang bersih buah lokal /eksternal warna biru dari petugas penimbangan dengan jumlah hasil timbang 4200 kg (empat ribu dua ratus kilo gram) / 4,2 ton, setelah selesai proses penimbangan kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr.ANDIK SETIAWAN (Pak Lek") di Depan Pukesmas Desa Jonggon Jaya selanjutnya terdakwa menyerahkan slip hasil timbangan buah lokal / eksternal kepada Sdr.ANDIK SETIAWAN "Pak lek" dan Pak lek menyampaikan kepada terdakwa "nanti saja uangnya" ;
- Bahwa terdakwa datang kerumahnya Sdr.ANDIK SETIAWAN (Pak Lek) dan menerima uang hasil penimbangan penjualan buah kelapa sawit TBS internal

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. NIAGAMAS GEMILANG yang terdakwa ganti dengan surat pengantar buah lokal (SPB) tersebut dari Sdr.ANDIK SETIAWAN Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang titipan dari pak lek Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa ;

- Bahwa surat hasil timbang bersih dari terdakwa oleh Sdr.ANDIK STIAWAN (Pak Lek) dibuat infois dikirim kepada Pihak PT. NIAGAMAS GEMILANG untuk dilakukan penagihan, selanjutnya PT. Niagamas Gemilang setelah menerima infois tagihan pembayaran buah TBS eksternal dari bagian marketing atas nama Sdr.ANDIK SETIAWAN dan setelah dilakukan pengecekan rekapan sesuai dengan data kemudian pihak pihak PT. NIAGAMAS GEMILANG melalui karyawannya yaitu saksi SITI HOLIFAH mengirim uang pembayaran melalui transfer Rp. 5.023.570,- (lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) kerekening An.EKO PRASETYO (anak dari Sdr.ANTON) dengan menggunakan internet banking Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tanggal 09 Juli 2018 diruangan Finance PT. NIAGAMAS GEMILANG ;

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. NIAGAMAS GEMILANG mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.023.570,-(lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu dakwaan kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur " setiap orang " dalam Hukum

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD FAJAR RIYANTO Bin MUALIM dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga oleh karenanya unsur hukum "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun menurut Memorie van Toelichting "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetwens handelen). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (begijpen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, terdakwa serta barang bukti yang ada:

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Sawit Mekar Sari Jonggon C sebagai Driver/sopir Dum Truck ;
- Bahwa benar terdakwa mengisi muatan buah kelapa sawit milik TBS PT. NIAGAMAS GEMILANG sebanyak  $\pm$  4200 Kg / (4,2 ton) kedalam kendaraan Dum truck Mitsubishi canter warna kuning No.Pol KT- 8597 CY ;
- Bahwa setelah selesai memuat buah selanjutnya terdakwa berangkat melakukan pengiriman menuju kepenimbangan PKS PT. NIAGAMAS GEMILANG dengan membawa Surat slip Jalan pengantar Buah Kelapa sawit TBS Internal warna merah yang diberikan oleh Petugas Kebun (ceker kebun) PT. NIAGAMAS kepada terdakwa dengan nomor seri 08758 ;
- Bahwa benar Surat Jalan pengantar Buah Kelapa sawit TBS Internal warna merah milik PT. NIAGAMAS GEMILANG terdakwa ganti dengan surat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman buah lokal /eksternal (buah luar/panenan dari warga kampung) yang terdakwa buat / tulis sendiri seolah-olah buah yang terdakwa antar adalah buah lokal ;

- Bahwa benar dipenimbangan terdakwa tidak menyerahkan slip Jalan pengantar Buah Kelapa sawit TBS Internal warna merah milik PT. NIAGAMAS GEMILANG melainkan terdakwa menyerahkan surat pengiriman buah lokal /eksternal (buah dari kebun warga) yang terdakwa buat / tulis sendiri kepada Petugas Penimbangan ;
- Bahwa benar setelah selesai proses penimbangan dan penyortiran oleh Petugas sortir (grading) terdakwa mendapatkan surat nota sortir dari petugas sortir buah selanjutnya terdakwa kembali kepenimbangan untuk dilakukan timbang kosong (tanpa muatan) yang kemudian dari hasil timbang kosong tersebut terdakwa mendapatkan surat hasil timbang bersih buah lokal /eksternal warna biru dari petugas penimbangan dengan jumlah hasil timbang 4200 kg (empat ribu dua ratus kilo gram) / 4,2 ton, setelah selesai proses penimbangan kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya ;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa menyerahkan slip hasil timbangan buah lokal / eksternal kepada saksi ANDIK SETIAWAN "Pak lek" dan Pak lek menyampaikan kepada terdakwa "nanti saja uangnya" ;
- Bahwa benar terdakwa datang kerumahnya saksi ANDIK STIAWAN (Pak Lek) dan menerima uang hasil penimbangan penjualan buah kelapa sawit TBS internal milik PT. NIAGA MAS GEMILANG yang terdakwa ganti dengan surat pengantar buah lokal (SPB) tersebut dari saksi ANDIK SETIAWAN Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang titipan dari pak lek Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar surat hasil timbang bersih dari terdakwa oleh saksi ANDIK STIAWAN (Pak Lek) dibuat infois dikirim kepada Pihak PT. NIAGA MAS GEMILANG untuk dilakukan penagihan, selanjutnya PT. NIAGA MAS GEMILANG setelah menerima infois tagihan pembayaran buah TBS eksternal dari bagian marketing atas nama saksi ANDIK SETIAWAN dan setelah dilakukan pengecekan rekapan sesuai dengan data kemudian pihak pihak PT. NIAGA MAS GEMILANG melalui karyawan nya yaitu saksi SITI HOLIFAH mengirim uang pembayaran melalui transfer Rp. 5.023.570,- (lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) kerekening An. EKO PRASETYO

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak dari ANTON) dengan menggunakan internet banking Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tanggal 09 Juli 2018 diruangan Finance PT. NIAGA MAS GEMILANG ;

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. NIAGAMAS GEMILANG mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.023.570,-(lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;

sehingga oleh karenanya unsur hukum “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.





penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Pihak PT. Niagamas Gemilang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAJAR RIYANTO Bin MUALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar slip hasil timbang buah kelapa sawit TBS (Internal) PT.NIAGAMAS GEMILANG warna merah dengan nomor slip A04033



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Juli 2018 ;

- 1 (satu) lembar surat jalan pengantar buah kelapa sawit TBS PT.NIAGAMAS GEMILANG estate warna putih dengan nomor seri 08758 tertanggal 03 Juli 2018 ;
  - 3 (tiga) lembar laporan harian TBS (sawit) pertanggal 03 Juli 2018 ;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara kronologis peristiwa pengiriman TBS yang hilang PT.NIAGAMAS GEMILANG tertanggal 11 Juli 2018 ;
  - 1 (satu) lembar cetakan cash managemant System BRI ;
  - 1 (satu) lembar invoic TBS masuk ke pabrik PT. Niagamas Gemilang ;
  - 1 (satu) lembar laporan Fund transfer Vii SMS Tetap terlampir dalam berkas Perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2018** oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, , NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH dan MASYE KUMAUNANG,S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh HARIADI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh IRSADUL ICHWAN,SH.MH, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H    TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum

MASYE KUMAUNANG,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HARIADI,SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Trg.